



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Sintang 78613 Kalimantan Barat

Telepon : (0565) 2022931 Email : diskominfo@sintang.go.id

Risalah Rapat
PPID Utama Sintang Tahun 2022

- Nama Rapat : Rapat Teknis Penyusunan Daftar Informasi Yang Dikecualikan
- Tempat : Ruang Rapat Balai Ruai Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang
- Hari/ Tanggal : Senin / 11 April 2022
- Waktu : 09.00 s/d Selesai
- Pimpinan Rapat : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang
- Jumlah Peserta : 96 Orang
- Hasil Rapat :
 1. Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan menyusun informasi yang dikecualikan berdasarkan form peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021
 2. Informasi yang dikecualikan yang disampaikan kepada PPID Utama untuk kemudian akan dilakukan uji konsekuensi sesuai SOP yang telah dibuat.
 3. Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berkomitmen untuk memperbaharui Daftar Informasi Publik tahun 2022 melalui aplikasi SIKEDIP.
 4. Rapat ditutup jam 12.30

Sintang, 11 April 2022

Mengetahui

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN SINTANG**

Sebagai Atasan PPID



KURNIAWAN, S.Sos., M.Si.

Pembina TK. I

NIP. 19740323 199803 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Sintang 78613 Kalimantan Barat

Telepon : (0565) 2022931 Email : diskominfo@sintang.go.id

Risalah Rapat
PPID Utama Sintang Tahun 2022

- Nama Rapat : Rapat Koordinasi Uji Konsekuensi Terkait Informasi Yang Dikecualikan
- Tempat : Mini Command Centre Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang
- Hari/ Tanggal : Selasa / 19 April 2022
- Waktu : 09.00 s/d Selesai
- Pimpinan Rapat : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang
- Jumlah Peserta : 26 Orang
- Hasil Rapat :
 1. Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat melakukan pembaharuan informasi yang dikecualikan dengan melalui proses uji konsekuensi.
 2. Menetapkan Daftar Informasi Yang Dikecualikan berdasarkan Penetapan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan.
 3. Rapat ditutup jam 12.30

Sintang, 19 April 2022

Mengetahui

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN SINTANG**

Selaku Atasan PPID



KURNIAWAN, S.Sos., M.Si.

Pembina TK. I

NIP. 19740323 199803 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Sintang 78613 Kalimantan Barat

Telepon : (0565) 2022931 Email : diskominfo@sintang.go.id

Risalah Rapat
PPID Utama Sintang Tahun 2022

- Nama Rapat : Rapat Sosialisasi PPID Desa Kabupaten Sintang
- Tempat : Ruang Rapat Balai Praja Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang
- Hari/ Tanggal : Senin / 25 April 2022
- Waktu : 09.00 s/d Selesai
- Pimpinan Rapat : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang
- Jumlah Peserta : 25 Orang
- Hasil Rapat :
 1. Sosialisasi PPID Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Sintang No 12 Tahun 2022 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Desa
 2. Melakukan Percepatan Pembentukan PPID Desa yang sudah ditetapkan melalui pembentukan SK PPID Di Desa
 3. Kepala Desa Merupakan Atasan PPID Desa dan menunjuk & menetapkan Sekretaris Desa sebagai PPID Desa dibantu dengan 3 bidang yaitu Bidang Layanan Informasi, Bidang Dokumentasi dan Arsip dan Bidang Penyelesaian Sengketa dan Aduan.
 4. Masing-masing Desa diharapkan memiliki website untuk mendukung informasi publik yang dibutuhkan masyarakat.
 5. Pembuatan website desa bida dianggarkan melalui dana desa disesuaikan dengan anggaran yang ada di desa.
 6. Rapat ditutup jam 12.30

Sintang, 25 April 2022

Mengetahui

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN SINTANG**

Sebagai Atasan PPID



KURNIAWAN, S.Sos., M.Si.

Pembina TK. I

NIP. 19740323 199803 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Sintang 78613 Kalimantan Barat

Telepon : (0565) 2022931 Email : diskominfo@sintang.go.id

Risalah Rapat
PPID Utama Sintang Tahun 2022

- Nama Rapat : Rapat Teknis PPID Desa Kecamatan Sintang
- Tempat : Ruang Aula Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang
- Hari/ Tanggal : Rabu / 25 Mei 2022
- Waktu : 01.00 s/d Selesai
- Pimpinan Rapat : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang
- Jumlah Peserta : 35 Orang
- Hasil Rapat :
 1. Setiap Desa Di Kabupaten Sintang akan menyusun Daftar Informasi Publik berdasarkan form peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021.
 2. Setiap Desa di Kabupaten Sintang diharapkan sudah melakukan pelayanan informasi.
 3. Rapat ditutup jam 15.30

Sintang, 25 Mei 2022

Mengetahui

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN SINTANG**

Sebagai Atasan PPID



KURNIAWAN, S.Sos., M.Si.

Pembina TK. I

NIP. 19740323 199803 1 005